

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG
MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR TERHADAP PEMBUATAN SURAT
IZIN MENGEMUDI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO
2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI**

Oleh :

Putri Sari Nilam Cayo

Putriaufa743@Gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang, Indonesia

ABSTRAK

Ketika menjalankan tanggung jawab dan menjalankan kekuasaannya, mereka harus mematuhi prinsip-prinsip moral dan hukum untuk mencapai cita-cita kepolisian yang beretika, yang merupakan hal penting bagi pemerintahan yang efektif. Saat ini, sangat disayangkan masih banyak aparat kepolisian yang belum mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan akurat. Polisi yang diharapkan berperan sebagai aparat penegak hukum justru mengeksploitasi posisinya untuk melanggar hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang hanya berfokus pada analisis bahan pustaka atau data sekunder. Bahan-bahan tersebut dapat mencakup sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Tentang tindak pidana pemerasan. Anggota polisi yang melakukan pungutan liar melanggar Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Aparat kepolisian yang melakukan praktik melawan hukum, khususnya dalam hal penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), telah melanggar Pasal 6 ayat q dan w Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota. dari kepolisian.

Kata Kunci : Pungutan Liar, Polisi, Surat Izin Mengemudi

A. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia saat ini sedang bergulat dengan berbagai tantangan, termasuk dilema ekonomi dan moral. Hadirnya kemiskinan dan pengangguran semakin memperparah keterpurukan negara bangsa ini, sehingga berujung pada maraknya aktivitas kriminal. Saat ini, permasalahan ekonomi menjadi permasalahan yang signifikan dan dapat menyebabkan peningkatan kejahatan. Hal ini disebabkan oleh individu yang menggunakan cara-cara yang tidak bermoral untuk memperoleh uang, sehingga mengakibatkan kegiatan kriminal. Salah satu perilaku terlarang yang menjadi ancaman bagi negara adalah

persoalan tindak pidana. Tuduhan yang melanggar hukum. Soedjono menjelaskan, istilah “jamur” berasal dari leksikon Cina, dimana “Li” berarti keuntungan dan “Pung” berarti persembahan. Pungli diucapkan sebagai "Puuungli Li" dan mengacu pada tindakan menawarkan pendapatan.¹

Pungutan liar mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh seseorang, pegawai pemerintah, atau pejabat publik yang secara melawan hukum menuntut pembayaran sejumlah uang yang berlebihan atau tidak wajar, yang melanggar undang-undang yang mengatur pembayaran tersebut. Hal ini sering dianggap sinonim dengan pemerasan. Pemerasan adalah tindakan awal yang bila dikombinasikan dengan serangkaian tindakan tambahan, akan mengarah pada pengenaan pungutan liar.² Salah satu praktik terlarang yang dilakukan aparat penegak hukum, khususnya anggota Polri, adalah dengan melakukan penipuan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM). Surat Izin Mengemudi yang biasa disingkat SIM merupakan salah satu syarat yang sudah tidak asing lagi bagi pengemudi kendaraan bermotor di jalan raya. Kepemilikan SIM menandakan seseorang taat hukum dan wajib mematuhi seluruh peraturan yang berlaku saat berkendara. Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai tanda resmi yang menunjukkan bahwa seseorang secara hukum berkewajiban untuk mematuhi peraturan, khususnya yang berkaitan dengan mengemudi. Peran serta pihak kepolisian, khususnya tugas Unit Pelayanan SIM, sangatlah penting.³

Polisi dapat diartikan sebagai lembaga penegak hukum yang bertugas memelihara ketertiban umum, mencegah dan mendeteksi kejahatan, serta menegakkan hukum. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa polisi adalah kelompok sosial milik masyarakat dan berfungsi sebagai penegak dan pemelihara perdamaian, yang merupakan komponen keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas)⁴

Adanya praktik terlarang yang dilakukan aparat kepolisian, seperti melakukan pungutan liar untuk penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), memberikan contoh negatif bagi masyarakat. Tindakan-tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum, namun juga mempunyai konsekuensi yang merugikan bagi generasi mendatang, karena tindakan-tindakan tersebut mengganggu siklus pelanggaran dan menghambat perkembangan masyarakat yang lebih berbudi luhur. Tidak cocok. Rumus korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e adalah perbuatan terlarang yang dilakukan oleh pejabat atau penyelenggara negara dengan tujuan untuk

¹ Soedjono D. SH., *Pungli analisa hukum & Kriminologi*, Cet.II, Penerbit Sinar Baru, Bandung, , 2013, hlm. 35.

² Agus Dwiyanto, *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Publik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 235.

³ *Ibid*

⁴ Anton Tabah.. *Menatap Dengan Mata Hati*, Gramedia, Jakarta, 2011, hlm, 15

memperkaya diri sendiri atau orang lain. Perbuatan tersebut secara khusus diatur dalam Pasal 368, 423, dan Pasal 423 KUHP.⁵

Pasal 368 KUHP berbunyi :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pasal 423 KUHP berbunyi :

“Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun”.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2016 melarang tegas pengaturan pajak ilegal.

Dengan diterapkannya peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberantas tindak pidana pungli, maka diharapkan individu akan jera untuk melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Selain itu, untuk memastikan proses pelaksanaan yang bersih dan transparan serta bebas dari pungutan liar, penting untuk memberikan peluang yang cukup bagi keterlibatan masyarakat. Memfasilitasi partisipasi masyarakat sejalan dengan prinsip transparansi dalam negara demokratis. Prinsip ini mengharuskan pejabat negara menjaga transparansi dan mengakui hak masyarakat untuk mengakses informasi yang akurat, jujur, dan tidak memihak.

B. PERMASALAHAN

Adapun permasalahan dalam tulisan ini adalah Bagaimana penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan pungutan liar (Pungli) terhadap pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) berdasarkan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri?

C. METODE PENELITIAN

⁵ Soedjono Dirjosisworo, *Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia* , Sinar Baru , Bandung , , 2004, hlm: 50

Penelitian hukum adalah suatu proses sistematis dan metodis yang melibatkan analisis dan pemeriksaan fakta hukum secara rinci untuk menyelidiki permasalahan hukum tertentu dan mencari solusi terhadap permasalahan yang berkembang dalam hukum.⁶

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang hanya berfokus pada bahan pustaka atau data sekunder. Bahan-bahan tersebut meliputi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.⁷ Kumpulan penelitian atau literatur hukum normatif ini meliputi:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
2. Penelitian terhadap sistematika hukum;
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;
4. Perbandingan hukum; dan
5. Sejarah hukum.⁸

Data yang disertakan dalam penelitian ini berasal dari sumber sekunder. Perolehan data sekunder melibatkan pemeriksaan, kompilasi, dan evaluasi tiga sumber hukum secara khusus:

- a. Bahan Hukum Primer yang terdiri dari :
 - i. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - ii. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - iii. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - iv. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - v. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
 - vi. Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
 - vii. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi
 - viii. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Sapu Bersih Pungutan Liar

- b. Bahan Hukum Sekunder

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2015, hlm.43.

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung,, 2009, hlm. 39

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 14

Dokumen hukum tersebut terdiri atas penafsiran terhadap bahan-bahan hukum utama, seperti rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, temuan kajian hukum, literatur, dan lain-lain

c. Bahan hukum Tersier

Publikasi yang memberikan panduan dan penjelasan untuk dokumen hukum utama dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan sumber serupa.

Penulis penelitian ini juga mengumpulkan data melalui tinjauan literatur. Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan melakukan penelitian literatur yang komprehensif, yang mencakup pencarian, pengumpulan, dan evaluasi berbagai dokumen, peraturan, dan buku hukum yang berkaitan dengan kegiatan kriminal termasuk pungutan liar oleh kepolisian.

D. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pungutan liar mengacu pada kejadian di mana petugas penegak hukum terlibat dalam pertemuan dengan masyarakat yang dimotivasi oleh kepentingan pribadi dan bukan tugas resmi mereka. Pemerasan melibatkan berbagai metode pertukaran barang atau jasa. Penerima bantuan, khususnya pejabat, mungkin termotivasi oleh kebutuhan untuk mempertahankan diri, sementara yang lain didorong oleh ambisi untuk mengumpulkan kekayaan dengan mengeksploitasi posisi mereka demi keuntungan ekonomi pribadi. Pungutan liar adalah tindakan yang dilakukan oleh perorangan, pegawai negeri, pejabat negara, atau bahkan aparat kepolisian yang secara melawan hukum meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan. Hal ini sering dianggap sinonim dengan pemerasan.⁹

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan lembaga profesional yang bertanggung jawab melaksanakan tugas kepolisian. Oleh karena itu, telah ditetapkan kode etik dan standar disiplin yang wajib ditaati oleh seluruh anggota Polri. Momo Kelana mengutip terjemahan dari Polizeirech menjelaskan bahwa istilah "polisi" memiliki dua arti berbeda. Makna yang pertama mengacu pada pengertian formal yang meliputi organisasi dan kedudukan Badan Kepolisian. Makna kedua, dalam arti material, berkaitan dengan tanggung jawab mengatasi ancaman atau gangguan terhadap keamanan dan ketertiban. Tanggung jawab ini dilaksanakan dalam lingkup kewenangan kepolisian umum, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Polisi dapat diartikan sebagai lembaga penegak hukum

⁹ Lijan Poltak Sinambela..*Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Sinar Grafika Offset. Jakarta, 2006. hlm 96

yang bertugas memelihara ketertiban umum, mencegah dan mendeteksi kejahatan, serta menegakkan hukum.¹⁰

Soerjono Soekanto mendefinisikan polisi sebagai kelompok sosial yang beroperasi dalam masyarakat untuk menegakkan dan menegakkan perdamaian, yang merupakan aspek penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas)¹¹

Tidak dapat dipungkiri, pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dan Peraturan Disiplin Kepolisian dapat terjadi pada anggota Polri karena keterlibatan langsung mereka dalam menjaga hak dan kewajiban warga negara dalam menjalankan tugasnya. Apabila seorang anggota Polri melanggar kode etik profesi atau peraturan disiplin kepolisian, maka harus dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Sidang Komisi Kode Etik Polri atau Sidang Disiplin Polri. . Salah satu contoh pelanggaran tersebut adalah pemungutan pungutan liar untuk penerbitan Surat Izin Mengemudi. Jenis dan klasifikasi surat izin mengemudi kendaraan bermotor perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a dikelompokkan menjadi:

- a. Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
- b. Surat Izin Mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
- c. Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;
- d. Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor; dan
- e. Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.¹²

Adanya praktik terlarang dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) di tengah masyarakat merupakan suatu perbuatan tercela yang bertentangan dengan hukum. Perilaku ini pasti akan mempunyai dampak buruk pada generasi mendatang, karena mereka akan cenderung meniru tindakan yang tidak pantas tersebut, sehingga menghambat potensi mereka untuk melakukan perbaikan.

¹⁰ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Histories Komperatif*, PTIK, Jakarta, 2012, hlm. 22.

¹¹ Anton Tabah.. *Menatap Dengan Mata Hati*, Gramedia, Jakarta, 2011, hlm, 15

¹² Lihat Pasal 80 UU No. 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*

Kode etik profesi dan prosedur disiplin Polri memberikan standar perilaku yang harus dipatuhi secara konsisten oleh anggota Polri dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Meski demikian, terdapat oknum di lingkungan Polri yang menunjukkan perilaku menyimpang, sehingga bertentangan dengan kode etik, acara disiplin, bahkan melanggar ketentuan hukum pidana Polri. Respon penegakan hukum terhadap personel polisi tersebut berupa sanksi hukum.

Tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian meliputi pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oknum polisi yang melakukan praktik melawan hukum, khususnya dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), telah melanggar Pasal 6 ayat q dan w Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri :

Pasal 6 huruf Q berbunyi : *"Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Republik Indonesia dilarang menyalahgunakan wewenang".*

Pasal 6 huruf w berbunyi : *"Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Republik Indonesia dilarang melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain."*

Selain itu, undang-undang tersebut akan diterapkan kepada polisi jika terbukti melakukan pelanggaran disiplin karena melakukan pungutan liar, sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polisi adalah :

1. Teguran tertulis
2. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun
3. Penundaan kenaikan gaji berkala
4. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun
5. Mutasi yang bersifat demosi
6. Pembebasan dari jabatan
7. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari.¹³

Selain itu, KUHP banyak memuat pasal-pasal yang membahas persoalan pungutan liar. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pasal 368 KUHP berbunyi :

¹³ Lihat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

2.Pasal 423 KUHP berbunyi :

“Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.”

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejahatan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP merupakan tindak pidana korupsi, sehingga sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit dua puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

Tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 423 KUHP adalah dengan sengaja dan melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423 KUHP. Maksud atau tujuan tambahan tersebut tidak mengharuskan pelaku benar-benar melakukan perbuatan terlarang yang disebutkan dalam pasal ini.¹⁴

Pasal 423 KUHP melarang perbuatan yang mengandung penyalahgunaan kekuasaan paksaan, sebagaimana tercantum dalam teks di atas:

- a. untuk menyerahkan sesuatu;
- b. untuk melakukan suatu pembayaran;
- c. untuk menerima pemotongan yang dilakukan terhadap suatu pembayaran;
- d. untuk melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi pelaku.

¹⁴ P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti,. Bandung, 2009, hlm: 318.

Tindakan pemaksaan termasuk penyalahgunaan wewenang untuk memaksa orang lain menyerahkan sesuatu, melakukan pembayaran, menerima pemotongan suatu pembayaran, atau melakukan pekerjaan atas nama pelaku merupakan tindak pidana yang berwujud, sampai dengan selesainya tindakan tersebut dapat dibicarakan. Penjahat adalah seseorang yang telah menimbulkan akibat hukum yang tidak dikehendaki karena perbuatannya. Tantangan praktis muncul ketika menentukan klasifikasi yang tepat untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP karena tidak adanya kualifikasi khusus yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁵

Berbagai penyebab menyebabkan individu melakukan pungutan liar dalam buku Wijayanto, dkk, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, yaitu:

1. Penyalahgunaan kekuasaan, kedudukan, atau wewenang seseorang dapat mengakibatkan pelanggaran disiplin oleh mereka yang terlibat dalam tuntutan yang melanggar hukum.
2. Aspek kejiwaan, watak, atau tingkah laku seseorang dalam mengatur dan mengatur tindakannya sendiri.
3. Uang yang tidak mencukupi dibandingkan dengan tanggung jawab dan posisi yang dijabat dapat menjadi insentif ekonomi bagi seseorang untuk melakukan pemerasan.
4. Pengaruh unsur budaya dan nilai, kepercayaan, dan perilaku yang berlaku dalam suatu organisasi. Budaya kelembagaan yang melanggengkan praktik pungutan liar dan suap mungkin akan menormalisasi terjadinya aktivitas terlarang tersebut.
5. Sumber daya manusia yang tidak mencukupi.
6. Kurangnya sistem pengendalian dan pengawasan oleh atasan.¹⁶

E. KESIMPULAN

Anggota polisi yang melakukan pungutan liar atau sering disebut pungli merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Aparat kepolisian yang melakukan praktik melawan hukum, khususnya dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), telah melanggar Pasal 6 ayat q dan w Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian :

Pasal 6 huruf Q berbunyi : "*Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Republik Indonesia dilarang menyalahgunakan wewenang*".

¹⁵ P.A.F. Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. hlm, 390

¹⁶ Wijayanto, dkk, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 36.

Pasal 6 huruf w berbunyi : "*Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Republik Indonesia dilarang melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.*"

Selain itu, apabila aparat kepolisian terbukti melakukan pelanggaran disiplin, maka aparat penegak hukum berwenang mengenakan denda yang melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri..

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto, (2011), *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Publik*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama
- Anton Tabah..(2011), *Menatap Dengan Mata Hati*, Jakarta, Gramedia
- Beni Ahmad Saebani, (2009), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, CV. Pustaka Setia
- Lijan Poltak Sinambela.(2006), *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*.Jakarta, Sinar Grafika Offset.
- Momo Kelana, (2012) , *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Histories Komperatif*, Jakarta, PTIK
- P.A.F. Lamintang. (2009), *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Sinar Grafika.
- .(2009) *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bakti,.
- R.Soeroso, (2013) *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, ,Sinar Grafika
- Satjipto Rahardjo, (2015) *Pemberdayaan Polisi dalam Suara Pembaruan 1 Juli 1995 Halaman IX Kolom 1 dalam Merenungi Kritik Terhadap Polri Buku 2 oleh Kunarto*,Jakarta, Cipto Manunggal,
- Soedjono D. (2013) *Pungli Analisa Hukum & Kriminologi*, Cet.II, , Bandung , Penerbit Sinar Baru
- Soedjono Dirjosisworo, (2004) *Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia* , Bandung, Sinar Baru
- Soerjono Soekanto, (2015) , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji,(2014), *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,
- Wijayanto, dkk, (2010), *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama

PERUNDANG-UNDANGAN :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*

Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 Tentang *Peraturan Disiplin Anggota Polri*.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012
Tentang *Surat Izin Mengemudi*

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2016 Tentang *Sapu Bersih Pungutan Liar*